

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/287/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH DAN
KERJA SAMA ANTARWAKTU PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor B/1583/UN37.3.2/HK.02/2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait Perubahan Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama Antarwaktu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama Antarwaktu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA GUGUS PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH DAN KERJA SAMA ANTARWAKTU PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No.	Nama	Pangkat/ Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No.	Nama	Pangkat/ Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Ketua
2.	Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026	-	Anggota

sebagai Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama Antarwaktu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang.

- KETIGA : Tugas Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama Antarwaktu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang antara lain :
1. berkoordinasi dengan Pimpinan/Wakil Dekan Bidang Bisnis, Riset, dan Kerjasama terkait dengan produk-produk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas/Unit Kerja;
 2. penyelenggaraan sosialisasi penelitian, pengabdian masyarakat serta seminar hasil penelitian/diseminasi hasil-hasil penelitian pada program studi;
 3. berkoordinasi dengan mitra untuk melaksanakan kerja sama;
 4. membuat peta pengembangan kerja sama dengan mitra strategis; dan
 5. memberikan pendampingan publikasi artikel pada jurnal bereputasi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Ketua dan Anggota Gugus Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Kerja Sama Antarwaktu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001